

KRITERIA JARIMAH TAKZIR

Misran

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

misran75@yahoo.com

ABSTRAK

Jarimah takzir adalah jarimah yang tidak disebutkan secara konkrit bentuk perbuatan dan hukumannya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga ruang lingkup pidana takzir amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak pribadi. Jarimah takzir dapat berkembang sesuai dengan jenis-jenis maksiat di sepanjang zaman dan tempat, baik yang menyangkut pelanggaran terhadap kemaslahatan masyarakat atau Negara (hak Allah), maupun pelanggaran terhadap kemaslahatan pribadi (hak hamba). Ada beberapa pembagian jarimah takzir dan kriteria, yaitu: Jarimah hudud yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, jarimah qishash/diyat yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, dan jarimah takzir yang tidak ada kaitannya dengan jarimah hudud dan qishash/diyat. Otoritas penentuan jarimah takzir menjadi kewenangan pemimpin (ulil amri), yang harus dipatuhi oleh masyarakat, sesuai firman Allah swt dalam surat an-Nisa' ayat 59.

I. Pendahuluan

Syariat sebagai basis petunjuk abadi bagi perilaku individual dan sosial muslim yang berasal dari al-Quran dan hadits, memiliki sebuah tujuan, yakni keadilan dalam segala manifestasinya. Untuk mencapai tujuan universal ini, al-Quran memberi pedoman dengan prinsip dan sikap tertentu, nilai dan norma fundamental, ketentuan, serta memberi batas-batas (*hudud*) bagi tingkah laku manusia. Prinsip dan pedoman umum ini mesti diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata dengan usaha keras baik fikiran maupun tenaga dari orang-orang beriman.

Pengamatan secara mendalam tentang ketentuan yang terkandung dalam al-Quran memberikan dasar pemahaman bahwa ketentuan di dalamnya banyak dan multivariasi yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Meskipun seluruh

ketentuan al-Quran adalah final, tetapi arti dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak selalu tegas. Jika satu ketentuan adalah tegas tidak dimungkinkan ruang bagi interpretasi. Tetapi jika satu ketentuan dapat ditafsirkan, maka ia bermakna ganda.

Salah satu ketentuan al-Quran dan hadits yang memberikan peluang terjadinya perbedaan dalam menentukan keputusan hukum akhir bagi pelaku tindak pidana dalam hukum pidana Islam adalah hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang tidak disebutkan ketentuan hukumannya dalam al-Quran dan hadits baik yang berhubungan dengan perbuatan maksiat terhadap Allah dan pelanggaran terhadap hak manusia. Hal ini berhubungan dengan takzir yang merupakan bagian dari jarimah dalam jinayah Islam.¹

Perkembangan zaman dalam hal-hal yang positif diiringi dengan perkembangan yang negatif, seperti beragamnya tindak kejahatan manusia. Sementara tindak pidana yang disebutkan jarimahnya dalam al-Quran tidak cukup memadai untuk memberikan keputusan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Maka dalam tradisi hukum Islam berkembanglah jarimah takzir, di mana keputusan hukuman terhadap tindak pidana diputuskan oleh pemerintah melalui hakim.

Namun penetapan jarimah takzir membutuhkan pengkajian yang mendalam terutama ketika takzir dipahami berdasarkan pendekatan ushul fiqh. Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan, khususnya yang berhubungan dengan pengertian takzir, siapa yang berwenang menetapkan jarimah takzir dan adakah batas minimal dan maksimal jarimah takzir tersebut.

Untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa pertanyaan di atas, penulis berusaha membahas persoalan ini dengan mendefinisikan takzir, kriteria takzir dan pembagian jarimah takzir, baik yang berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia.

II. Pembahasan

A. Defenisi Takzir

Takzir menurut bahasa adalah mashdar kata `azzara () yang berarti menolak dan mencegah, menghukum, mencela atau memukul. Makna Takzir juga diartikan dengan

¹ Pakar hukum Islam membagi jarimah kepada tiga macam yakni jarimah Hudud, jarimah Qishas dan diyat, serta jarimah takzir, Lihat, Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-syamil, Bandung, 2000, hal. 147-149.

mengagungkan dan membantu.² Takzir diartikan juga dengan mencela atau mendidik.³ Al-Quran menyebutkan kata takzir dalam beberapa surat, diantaranya dalam surat al-Fath:9,⁴ al-`Araf: 157,⁵ dan al-Maidah: 12.⁶

Berikut ini diutarakan beberapa defenisi takzir menurut istilah:

التعزير: العقوبة المشروعة على معصية أوجناية لا حد فيها ولا كفارة.⁷

التعزير: عقوبة غير مقدرّة تجب حقاً لله أو لأدمى في كل معصية لا عقوبة فيها ولا كفارة كالحدود في أنه تأديب استصلاح وجزز⁸

التعزير: تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian takzir di atas, terdapat persamaan unsur yang terdapat dalam hukuman takzir yaitu, bentuk hukuman tidak ditetapkan, hukuman dijatuhkan karena terjadi pelanggaran. Sementara takzir sebagai upaya pendidikan dan pembinaan tidak disebutkan pada defenisi pertama.

Menurut Al-syirazi takzir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku tindak pidana dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.¹⁰ takzir juga berarti hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had.¹¹

Takzir dimaknai pula dengan hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat,¹² baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 10, hal. 159.

³ Athiyah Musthafa Musyarrafah, *Al-Qadha fi al-Islam*, Syirkah as-Syarqi al-Ausath, 1966, hal. 149.

⁴ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا

⁵ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون

⁶ وعاءيتيم الزكاة وءامنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar al-Fikr, 1989, hal. 197.

⁸ Musthafa al-Halabi, *Mughni Muhtaj*, Juz. 4, Dar al-Kutub, Beirut, hal. 192.

⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, Dar al-Kutub Al-Arabi, Beirut, hal. 235.

¹⁰ Al Syirazi, *Al-Muhadzab*, Jilid II, hal. 289.

¹¹ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-`Aini, *Al-Binayah fi Syarah al-Hidayah*, Juz.V, Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, Beirut, t.t. hal. 516.

¹² Dalam kasus tertentu, misalnya kasus hudud atau Qishas, apabila tindak pidana dilakukan anak-anak, maka jarimah Takzir dapat diberlakukan kepadanya. Lihat penjelasan Bahnasi ketika membahas tentang diyat.

perkaranya menjadi jelas. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Haani` ibnu Nyyar, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda:

15 .

Artinya: Janganlah kamu melakukan pemukulan lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali hanya dalam pelaksanaan hukuman had yang telah ditetapkan Allah SWT.

Tindakan khalifah Umar bin Khattab yang membakar tempat tinggal Saad ibnu Waqqash di Kufah, karena dia selalu menutupnya dan tidak memperkenankan rakyat memasukinya. Beliau juga memukul wanita yang menangisi kematian keluarganya, sampai rambutnya kelihatan, dijadikan landasan bagi penetapan hukuman dalam bentuk takzir.

Nampaknya berdasarkan keterangan di atas, dipahami bahwa hukuman takzir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Dalam kaitan ini muncullah ungkapan:

التعزير يدور مع المصلحة

يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفر¹⁶

Namun yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah ketika memahami batasan hukuman takzir seperti yang tersebut dalam hadits, apakah hukuman takzir boleh melebihi hukuman hudud yang telah ditentukan dalam nash atau tidak.

Penerapan hukuman takzir dalam praktek aktualisasi hukum Islam di atas memberikan gambaran bahwa pelanggaran terhadap larangan hukum berarti melakukan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu tindak pidana adalah jika perbuatan tersebut dilarang oleh syariah. Dengan kata lain melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.

Penerapan hukuman Takzir ini, menurut sebagian ulama juga didasarkan pada nash al-Quran yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pelanggaran terhadap

¹⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari, Syarah Shahih al-Bukhari*, Dar al-Hadits, Al-Qahirah, 1997, hal, 209.

¹⁶ Abdul Hamid Asas-Syahrani dan Ahmad Ibnu Qasim al-`Abadi, *Hawasyi as-Syahrani wa ibnu qasim al-`Abadi `ala Tuhfati al-Muhtaj bi Syarah al-Minhaj*, Juz.IX, Dar al-Kutub al-`ilmiyah, Beirut, hal. 532.


ketertiban umum, dan beberapa keterangan al-Quran yang menyuruh ummat Islam mengalahkan orang kafir sehingga mereka mau mengerjakan perintah Allah.¹⁷

Menurut penulis, dasar penetapan hukuman takzir tidak berdasarkan penalaran bayani yang bersumber dari al-Quran, akan tetapi berdasarkan penalaran Ta`lili dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya dalam kasus Nusyuz, di mana suami diberikan kesempatan untuk mendidik isterinya dengan cara terakhir yaitu memukul. Illat yang digunakan adalah karena isteri durhaka. Namun bentuk pemukulan dan berapa kali pukulan tidak dijelaskan.

Namum dalam kasus maksiat atau tindak pidana lainnya yang tidak diisyaratkan al-Quran dan hadits maka penalaran *Istislahi* harus digunakan dalam penetapan hukuman takzir bagi pelaku tidak pidana. Untuk itu, penetapan hukuman takzir bagi tindak pidana dalam bentuk baru harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Bentuk atau jenis tindak pidana apakah berkaitan dengan hak Allah atau hak individu
- b. Besar kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh pelaku baik bagi pribadi, masyarakat dan negaranya.

Apabila hal di atas diperhatikan maka menjadi kewenangan *ulil amri* (Pemimpin), atau hakim melakukan proses hukum perkara yang digolongkan dalam takzir dan mereka harus berijtihad untuk menetapkan bentuk atau jenis hukuman takzir. Konsekuensi penetapan bentuk dan jenis hukuman ta'zir oleh pemimpin adalah wajib ditaati oleh masyarakat yang dipimpinnnya, sesuai dengan firman Allah swt surat al-Nisa ayat 59:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

¹⁷ Lihat penjelasan Ibnu Hazm ketika membahas hukuman takzir bagi orang yang meninggalkan shalat, di mana ia menjelaskan beberapa pendapat ulama yang menjatuhkan hukuman pembunuhan bagi orang yang meninggalkan shalat tersebut, namun ia menolak pendapat ini. Lihat Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Dar al-kutub al-`Ilmiyah, Beirut, 1988, hal. 383-390.

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

C. Pembagian Jarimah Takzir dan Kriterianya

Ulama membagi takzir kepada dua bentuk, yaitu:

1. At-Takzir `ala al-Ma`asi. Maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syarak dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syarak. Perbuatan maksiat ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah, tetapi juga menyangkut hak-hak pribadi. Misalnya, syara' menentukan bahwa shalat itu wajib. Maka apabila seseorang tidak meninggalkan shalat, maka pelakunya dikenakan hukuman takzir.¹⁸ Karena maksiat seperti ini tidak ditemukan nash yang menyatakan secara tegas bentuk dan jumlah hukumannya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang jenis hukuman yang harus dikenakan kepada orang yang meninggalkan shalat atau orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah mahdhah lainnya. Dalam kasus orang yang meninggalkan shalat, seperti yang dikemukakan Ibnu Hazm, ada ulama yang berpendapat bahwa hukumannya dengan dibunuh. Namun tindakan pembunuhan terhadap pelaku jarimah Takzir tidak disepakati para ulama.¹⁹
2. At-Takzir li al-Maslahah al-Ummah. Hukuman Takzir dalam bentuk ini biasanya ditetapkan kepada orang-orang yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban dan kemaslahatan umum. Rasulullah pernah memenjarakan orang yang pernah dituduh mencuri seekor unta. Akan tetapi ketika tertuduh tidak terbukti melakukan pencurian unta tersebut, Rasulullah melepaskannya. Berdasarkan tindakan Rasul ini, para ulama berpendapat bahwa hukuman penjara merupakan salah satu bentuk jarimah takzir. Di samping pembagian jarimah takzir di atas, berikut adalah pembagian dan kriteria perbuatan jarimah yang tergolong kepada takzir, yaitu: Jarimah hudud²⁰ yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat,

¹⁸ Pada dasarnya muslim yang meninggalkan shalat dikecam dengan hukuman yang sangat berat diakhirat kelak. Terdapat sejumlah hadits yang menjelaskan siksa di akhirat dan bahkan dianggap kafir bila muslim meninggalkan shalat secara sengaja. Lihat, Abu Laits as-Samarqandi, *Uqubat Ahlu al-Kabair*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1985, hal. 17-24.

¹⁹ Sebagian fuqaha golongan Hanafiah membenarkan tindakan pembunuhan terhadap pelaku maksiat berdasarkan pertimbangan hakim demi kemaslahatan umum, seperti pelaku liwath dan penghina Rasul. Keterangan ini seperti dikemukakan Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh...*, hal. 200.

²⁰Jenis-jenis jarimah hudud adalah zina, qazaf, khamar, sariqah, hirabah, bugah dan riddah. Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), hal. 605.

jarimah qishash/diyat²¹ yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, dan jarimah takzir yang tidak ada kaitannya dengan jarimah hudud dan qishash/diyat. Bentuk jarimah takzir yang terakhir ini sangat luas cakupan ruang lingkungannya, sehingga pemimpin/ulil amri dapat menggunakan kewenagannya untuk menentukan perbuatan takzir dan hukumannya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

D. Hukuman Dalam Jarimah Takzir

Ulama fikih mengemukakan bahwa syari'at Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran jarimah Takzir. Syari'at Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan, sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa/hakim. Akan tetapi, pihak penguasa/hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan hukuman takzir tersebut. Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah takzir, pihak penguasa/hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki syarak, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana demi terwujudnya kemaslahatan manusia.²²

Jenis-jenis hukuman dalam jarimah takzir, menurut ulama fikih, biasanya berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela, atau memermalukan terpidana, dan hukuman yang terberat, seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani, seperti pemukulan atau dera, ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman, dan hardikan, ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani, seperti hukuman

²¹ *Jarimah qishash-diyah* yaitu *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diyyah*. Ancaman hukuman ini diberikan agar si pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman yang sama atau setimpal dengan perbuatannya, yaitu dibunuh kalau ia membunuh, dianiaya kalau ia menganiaya. Atau dengan kata lain *qishash* adalah ketentuan balasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku *jarimah* menurut apa yang dilakukannya kepada orang lain. 'Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i* Jilid I, (Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1997), hal. 663.

²² Muhammad Musthafa asas-Syalabi, *Al-Madkhal fi at-Ta`rif al-Fiqh al-Islamy wa Qawaid al-Milkiyah wa al-Uquduyah*, Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1405 H/1985 M, hal. 254.

penahanan sementara dan hukuman penjara, dan ada pula yang bersifat materi, seperti hukuman denda.

Abdul Qadir Audah, pakar hukum pidana Islam,²³ mengemukakan beberapa bentuk hukuman takzir yang terdapat dalam nas, yaitu :

- 1) Hukuman peringatan, ancaman, hardikan/dampratan, dera, dan pukul. Jenis-jenis hukuman seperti ini dilihat dalam firman Allah SWT surah An-nisa' ayat 34.²⁴ Dalam hadist Rasulullah SAW pernah diceritakan bahwa Abu Zarr al-Giffari (w. 32 H) pernah didamprat Rasulullah SAW karena mencela ibu seseorang (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal).
- 2) Hukuman penjara, baik yang bersifat sementara (penahanan sementara), seperti Rasulullah SAW melakukan penahanan sementara terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta orang lain. (HR. Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal, an-Nasa'i, dan at-Tirmizi dari Bahz bin Hukaim), maupun penjara sebagai hukuman tetap, seperti yang dilakukan kepada seseorang yang berulang kali melakukan tindak pidana.²⁵
- 3) Hukuman penyaliban (Hirabah). Rasulullah SAW pernah mengenakan hukuman salib kepada seseorang yang dijuluki Abu Nab (HR. Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal).
- 4) Hukuman pembunuhan. Hal ini dijumpai dalam sabda Rasulullah SAW:” Siapa saja yang merusak persatuanmu yang berada di bawah suatu pemimpin dan berupaya memecahbelahmu, maka bunuhlah ia (HR. al-Jama'ah mayoritas ahli hadits)). Oleh sebab itu, ulama fikih ada yang membolehkan hakim menerapkan hukuman pembunuhan bagi penyebar fitnah, mata-mata, orang yang telah berulang kali melakukan tindak pidana, pelaku homoseksual, lesbian. Apabila hakim melihat suatu kemaslahatan untuk menerapkan hukuman pembunuhan dalam kategori takzir ini dalam fikih Islam disebut dengan *al-qatl as-siyasi*.²⁶

²³ Tindak Pidana menurutnya, perbuatan baik secara aktif (*commisiom*) maupun secara pasif (*ommision*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah. Lihat, Abdul Kadir Audah, *Criminal Law in Islam*, Vol.2, International Islamic Publisher, Karachi, 1987, hal. 72.

²⁴ **ء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا**

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh ...*, hal. 198.

²⁶ Dalam menetapkan jarimah Takzir ini ulama juga berpedoman kepada surata al-Maidah ayat: 33: **إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم**.
Lihat pula pendapat, Athiyah Musthafa, *Al-Qadha fi...*, hal 149.

Bentuk-bentuk jarimah takzir di atas merupakan beberapa contoh penerapan takzir yang telah terungkap dalam sejarah penerapan hukum Islam.

Apabila dihubungkan secara khusus dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah mahdhah yang dilakukan seorang muslim seperti muslim yang sengaja meninggalkan shalat atau enggan membayar zakat serta beberapa pelanggaran lainnya, apakah dapat dikenakan hukuman takzir tentulah telah terjawab dengan beberapa keterangan di atas. Namun yang belum dijelaskan secara tegas dan tidak disepakati para ulama adalah bagaimanakah bentuk jarimah takzir yang harus dikenakan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut mazhab Syafi'i, jumlah maksimal pemukulan untuk orang merdeka adalah tiga puluh sembilan kali cambuk, agar jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan jumlah pada kasus meminum minuman keras. Sanksi pemukulan terhadap orang merdeka tidak boleh lebih dari empat puluh pukulan, dan pada budak sebanyak dua puluh kali pukulan. Abu Hanifah berkata, jumlah maksimal pemukulan pada orang merdeka dan budak ialah tiga puluh sembilan kali. Imam Malik berkata, jumlah maksimal tidak ada batasnya dan jumlahnya diperbolehkan melebihi jumlah pemukulan pada hudud.²⁷

Beberapa pendapat yang telah penulis kemukakan dapatlah dipahami bahwa penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ibadah mahdhah, penentuannya berdasarkan pemahaman terhadap nash al-Quran dan hadits, sementara penentuan terhadap batasan minimal dan maksimal hukuman ditentukan oleh penguasa atau hakim menurut kemaslahatan yang berkembang saat ini. Apabila pemerintah atau hakim menilai bahwa pelanggaran terhadap ibadah mahdhah ini membawa dampak luas bagi kepentingan masyarakat, maka pemerintah dapat menentukan hukuman yang berat kepada pelakunya, demikian pula sebaliknya.

Namun menurut penulis penentuan berat ringannya hukuman ini harus memperhatikan pula status sosial pelaku tindak pidana tersebut. Orang yang memiliki kedudukan akan berbeda sifat jeranya dengan hukuman yang rendah seperti kurungan bila dibandingkan dengan orang awam apabila diberikan sanksi dalam bentuk pemukulan.²⁸ Aspek lainnya yang harus diperhatikan adalah tingkat kemaslahatan yang dikehendaki oleh

²⁷ Beberapa pendapat ulama di atas seperti dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, hal, 393-394.

situasi dan kondisi.²⁹ Sekiranya kejahatan yang terjadi dapat merusak tujuan syariat Islam dalam menjaga kepentingan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, maka penerapan hukumannya memperhatikan kepada *maslahat dharuriyah*. Dengan demikian hukumanpun dapat dikenakan lebih berat dari hukuman hudud.³⁰

Keputusan terakhir bagi kejahatan takzir hendaknya didasarkan pada consensus berkaitan dengan hak negara muslim untuk menghukum semua perbuatan yang melanggar hukum atau tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Secara sederhana kejahatan takzir dapat dipahami dari bagan berikut. (lihat lampiran).

III. Penutup

Takzir adalah hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah atau hakim terhadap pelaku tindak pidana yang tidak disebutkan hukumannya secara tegas dan rinci dalam al-Quran dan hadits atau hukuman yang tidak termasuk jarimah hudud, qishash dan diyat serta kafarat.

Terdapat beberapa kriteria jarimah takzir, yaitu: Jarimah hudud yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, jarimah qishash/diyat yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, dan jarimah takzir yang tidak ada kaitannya dengan jarimah hudud dan qishash/diyat.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas minimal dan maksimal hukuman takzir bagi pelaku tindak pidana tersebut, karena adanya berbagai bentuk hukuman takzir yang pernah diterapkan oleh Rasul dan para sahabat. Demikian pula keterangan al-Quran yang memberikan penjelasan eksplisit maupun implisit bentuk hukuman takzir.

Dalam era modern, penerapan jarimah takzir sangat tergantung kepada luas sempitnya efek pelanggaran yang dilakukan pelaku tindak pidana. Makin luas efek negatif yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, maka hukumannya pun maksimal seperti penghilangan nyawa pelaku pidana tersebut. Selain itu, status sosial pelaku tindak pidana juga harus menjadi pertimbangan sehingga tujuan syariah yang berupa keadilan universal

²⁹ Maslahat Dharuriyah, Maslahat Hajjiyat dan Maslahat at-Tahsiniyah, harus menjadi perhatian hakim dalam menentukan tingkatan minimal dan maksimal dan penentuan hukuman Takzir. Tentang pengertian ketiga tingkatan Maslahat tersebut, lihat Musthafa Said Khajin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Muassasah ar-Raisalah, 1389 H/1969 M, hal. 552.

³⁰ Demikian pula selanjutnya, maslahat hajjiyat dan maslahat tahsiniyah dalam Islam menjadi pertimbangan penjatuhan hukuman Takzir terhadap pelaku maksiat lainnya. Lihat penjelasan pembagian maslahat ini dalam buku, Ramadhan Abdul Wadud `Abdu at-Tsauri, *At-Ta`lil bi al-Maslahat `inda Ushuliyiin*, Dar al-Huda li at-Thaba`ah, Mesir, 1972, hal. 323-325.

dapat tercapai. Tugas seperti ini menjadi tanggungjawab pemimpin/ulil amri dalam menggunakan kewenangannya dan kibijaksanaannya dalam menentukan hukuman takzir.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

`Athiyah Musthafa Musyarrafah, *Al-Qadha fi al-Islam*, Syirkah as-Syarqi al-Ausath, 1966.

Abdul Hamid Asas-Syahrawani dan Ahmad Ibnu Qasim al-`Abadi, *Hawasyi as-Syahrawani wa ibnu qasim al-`Abadi `ala Tuhfati al-Muhtaj bi Syarah al-Minhaj*, Juz.IX, Dar al-Kutub al-`ilmiyah, Beirut.

Abdul Kadir Audah, *Criminal Law in Islam*, Vol.2, International Islamic Publisher, Karachi, 1987.

Abu Laits as-Samarqandi, *Uqubat Ahlu al-Kabair*, Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, Beirut, 1985.

Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-`Aini, *Al-Binayah fi Syarah al-Hidayah*, Juz.V, Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, Beirut.

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari, Syarah Shahih al-Bukhari*, Dar al-Hadits, Al-Qahirah, 1997.

Ahmad Fathi Bahnasi, *Ad-Diyat fi as-Syaria`ah al-Islamiyah*, Maktabah al-Injily al-Misriyah, 1387 H/1967 M.

Al Syirazi, *Al-Muhadzab*, Jilid II.

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Dar al-kutub al-~Ilmiyah, Beirut, 1988.

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, Dar al-Kutub Al-Arabi, Beirut.

Muhammad Musthafa as-Syalabi, *Al-Madkhal fi at-Ta`rif al-Fiqh al-Islamy wa Qawaid al-Milkiah wa al-Uquduyah*, Dar an-Nahdhah al-`Arabiyah, 1405 H/1985 M.

Musthafa al-Halabi, *Mughni Muhtaj*, Juz. 4, Dar al-Kutub, Beirut.

Musthafa Said Khajin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Muassasah ar-Raisalah, 1389 H/1969 M.

Ramadhan Abdul Wadud `Abdu at-Tsauri, *At-Ta`lil bi al-Maslahat `inda Ushuliyiin*, Dar al-Huda li at-Thaba`ah, Mesir, 1972.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 10, hal. 159.

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-syamil, Bandung, 2000.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar al-Fikr, 1989.